

**KEPUTUSAN MENTERI PERTAMA
REPUBLIK INDONESIA
No. 50/M.P./1961.**

MENTERI PERTAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan perkembangan dalam pembentukan dan pembiayaan Panitia pada dewasa ini dianggap perlu untuk mengadakan cara pengaturan baru dari segala sesuatu yang berhubungan dengan soal ini;

Mengingat : surat keputusan Perdana Menteri tanggal 8 Mei 1954 No.100/P.M./1954 yo. Tertanggal 7 Juli 1954 No.149/P.M./1954;

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut kembali segala peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini :

Menetapkan: PERATURAN TENTANG PEMBIAYAAN PANITYA-PANITYA sebagai berikut:

Pasal 1.

Jenis Panitia dan uang sidangnya :

- 1). Ketua, anggota dan Penasehat Ahli suatu Panitia Negara, yang harus dibentuk dengan surat keputusan Presiden, menerima uang sidang Rp. 60,- (enam puluh rupiah) untuk tiap kali menghadiri sidang pleno atau sidang seksi/sub Panitia dengan ketentuan bahwa jumlah uang sidang yang diterima untuk sidang-sidang yang diadakan dalam satu hari, tidak boleh melebihi Rp. 120,- (seratus dua puluh ribu).
- 2). Ketua, anggota dan Penasehat Ahli suatu Panitia Antar Departemen, yang harus dibentuk dengan surat keputusan Menteri Pertama, menerima uang sidang Rp. 50,- (lima puluh rupiah) untuk tiap kali menghadiri sidang pleno atau sidang seksi/sub Panitia, dengan ketentuan bahwa jumlah uang sidang-sidang yang diadakan dalam satu hari, tidak boleh melebihi Rp. 100,- (seratus rupiah).
- 3). Ketua, anggota dan Penasehat Ahli suatu Panitia Departemen yang harus dibentuk dengan surat keputusan Menteri yang bersangkutan, menerima uang sidang Rp. 35,- (tiga puluh lima rupiah) untuk tiap kali menghadiri sidang pleno atau seksi/sub Panitia dengan ketentuan bahwa jumlah uang sidang yang diterima untuk sidang-sidang yang diadakan dalam suatu hari, tidak boleh melebihi Rp. 70,- (tujuh puluh rupiah).
- 4). Ketua, anggota dan Penasehat Ahli suatu Panitia Daerah yang diberi tugas melaksanakan usaha-usaha Pemerintah Pusat didaerah dan yang harus dibentuk dengan surat keputusan keputusan Gubernur/Kepala Daerah setempat mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, menerima uang sidang Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) untuk tiap kali menghadiri sidang pleno atau seksi/sub Panitia dengan ketentuan bahwa jumlah uang sidang yang diterima untuk sidang-sidang yang diadakan dalam satu hari, tidak boleh melebihi Rp. 50,- (lima puluh rupiah).
- 5). Sekretaris Panitia yang bukan anggota diberi uang sidang yang sama besarnya dengan yang diterima oleh Ketua, Anggota dan Penasehat Ahli untuk tiap-tiap sidang dengan ketentuan-ketentuan yang sama dengan ketentuan-ketentuan seperti tersebut dalam ayat 1 s/d 4 pasal ini untuk tiap-tiap jenis Panitia.
- 6). Jika perlu, dapat diadakan Pembantu Sekretaris, yang jumlahnya tidak boleh lebih dari 3 (tiga) orang dan mendapat pengganti kerugian sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari jumlah yang diterima oleh Ketua, Anggota dan Penasehat Ahli untuk tiap-tiap sidang dengan ketentuan-ketentuan yang sama dengan ketentuan-ketentuan seperti tersebut dalam ayat 1 s/d 4 pasal ini untuk masing-masing jenis Panitia;

- 7). Pemberian uang sidang dapat diganti dengan pemberian tunjangan bulanan tetap kepada Ketua, Anggota dan Penasehat Ahli suatu Panitia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a). berhubung dengan materi yang harus dipecahkan/kerjakan menghendaki penyelesaian dalam waktu yang amat singkat sehingga waktu bekerja yang diberikan kepada Panitia terbatas sekali sampai paling lama 3 (tiga) bulan;
 - b). batas-batas pekerjaan yang harus dihasilkan Panitia sudah dapat ditentukan dengan pasti pada waktu pembentukan Panitia;
 - c). penunaian tugas para anggota Panitia tidak dititik beratkan didalam sidang-sidang saja ataupun tidak tergantung kepada ada/tidaknya/banyaknya sidang

Tunjangan bulanan tersebut ditetapkan sebesar :

- Rp. 1.250,- (seribu duaratus limapuluh rupiah) untuk Panitia Negara.
Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk Panitia Antar Departemen.
Rp. 750,- (tujuh ratus limapuluh rupiah) untuk Panitia Departemen dan
Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk Panitia Daerah.

- 8). Kepada Anggota dan/atau Penasehat Ahli dari suatu Panitia, kecuali yang dimaksud dalam ayat (7) pasal ini, yang oleh Ketua guna melancarkan sidang diberi tugas membuat rancangan peraturan dan lain sebagainya untuk kemudian dibahas dalam sidang tersebut; dapat diberikan uang jasa paling tinggi sebesar (3) tiga kali uang sidang dengan ketentuan, bahwa uang jasa ini tidak diberikan kepada anggota dan/atau Penasehat Ahli suatu Panitia, yang khusus dibentuk menyusun rancangan Undang-undang dan/atau Peraturan Pemerintah.

Pasal 2.

Banyaknya Sidang.

Tanpa mengurangi ketentuan akan pasal 1 ayat (7) sub c, pada umumnya dalam satu bulan diadakan paling banyak 2 (dua) kali rangkaian sidang pleno dan jika dipandang perlu seksi sub. Panitia dapat mengadakan paling banyak 4 (empat) kali rangkaian sidang.

Pasal 3.

Masa – bekerja.

1. Dalam surat keputusan pembentukan Panitia harus dicantumkan lamanya waktu yang diberikan kepada panitia untuk menyelesaikan tugasnya. Lamanya masa bekerja sesuatu Panitia ditetapkan sebanyak-banyaknya 1 (satu) tahun.
2. Bilamana pekerjaan Panitia telah selesai atau masa bekerja Panitia telah berakhir, maka Panitia-panitia harus dinyatakan bubar oleh Pembesar yang membentuknya.
3. Jika pernyataan/keputusan pembubaran itu tidak ada, maka Panitia dianggap telah dibubarkan, apabila :
 - a. telah bekerja selama masa bekerja seperti ditetapkan dalam keputusan pembentukannya;
 - b. telah bekerja selama 1 tahun terhitung mulai tanggal pembentukannya, dalam hal pada surat keputusan pembentukannya tidak ditetapkan masa bekerjanya.
4. Perpanjangan masa bekerja hanya dapat diberikan jika ada alasan-alasan yang cukup kuat dengan jangka waktu yang paling lama sama dengan masa bekerja tersebut dalam surat keputusan pembentukannya dan segala sesuatu harus dinyatakan dalam suatu surat keputusan dengan mengingat ketentuan seperti tersebut dalam pasal 1 ayat (1) sampai dengan ayat (4) peraturan ini..

Pasal 4.

Biaya Administrasi

Selain untuk uang sidang Panitia dapat mengadakan pengeluaran-pengeluaran untuk :

- a. biaya pembelian alat tulis-menulis, meterai-meterai pos, pembicaraan telpon, telegram, pengiriman barang-barang.
- b. biaya mengetik/menstensil.
- c. biaya pembelian hidangan waktu sidang, yang tidak boleh lebih dari Rp.10,- (sepuluh rupiah) untuk seorang yang hadir sehari.

Pasal 5.

Biaya Perjalanan.

- 1). Biaya perjalanan dapat dikeluarkan untuk perjalanan Ketua, Anggota, Penasehat Ahli, Sekretaris dan pembantu Sekretaris guna keperluan Panitia atas dasar Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang berlaku, dengan ketentuan bahwa untuk melakukan perjalanan itu mereka harus mempunyai surat perintah jalan yang untuk :
 - a. Panitia Negara dan Panitia Antar Departemen harus ditandatangani oleh Ketua dan diketahui oleh Menteri Pertama.
 - b. Panitia Departemen harus ditandatangani oleh Menteri yang bersangkutan.
 - c. Panitia Daerah harus ditandatangani oleh Gubernur/Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan.
- 2). Ketua, Anggota, Penasehat Ahli, Sekretaris dan Pembantu Sekretaris suatu Panitia Negara dan Panitia Antar Departemen yang melakukan perjalanan seperti tersebut di ayat (1) dimasukkan serendah-rendahnya dalam golongan II Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Ketua, Anggota, Penasehat Ahli, Sekretaris dan Pembantu Sekretaris dari suatu Panitia Departemen dan Panitia Daerah dalam hal itu dimasukkan serendah-rendahnya dalam golongan III Peraturan termaksud.
- 3). Penggantian ongkos jalan diberikan oleh Jawatan Perjalanan Negeri dan diurus oleh Sekretaris Panitia masing-masing.
- 4). Dalam hal kendaraan Pemerintah tidak dapat disediakan, maka kepada Ketua, Anggota, Penasehat Ahli, Sekretaris, Pembantu Sekretaris yang tidak berhak minta penggantian tunjangan uang kilometer, dapat diberikan penggantian ongkos jalan setempat atas dasar pengeluaran yang sebenarnya.

Pasal 6.

Pembebanan Anggaran Belanja.

Pengeluaran-pengeluaran untuk Panitia Negara dan Panitia Antar Departemen dibebankan pada anggaran Belanja Kabinet Perdana Menteri, untuk Panitia Departemen pada Anggaran Belanja Departemen yang bersangkutan dan untuk Panitia Daerah pada anggaran Belanja Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan catatan bahwa :

- a. pengeluaran biaya seperti tersebut dalam pasal 1 dibebankan pada Belanja pegawai.
- b. pengeluaran biaya-biaya seperti tersebut dalam pasal 4 dibebankan pada Belanja Barang.
- c. pengeluaran biaya-biaya seperti tersebut dalam pasal 5 dibebankan pada belanja perjalanan.

Pasal 7.

Biaya Lain-lain.

Biaya lain-lain yang tidak lain termasuk dalam biaya-biaya, yang termaksud diatas, tiap-tiap kali ditetapkan oleh Menteri Pertama atau Menteri yang bersangkutan dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 8.

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Pertama dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 9.

Peraturan ini tidak berlaku bagi Dewan-dewan/Badan-badan, yang merupakan kesatuan yang membantu pelaksanaan tugas dari suatu Badan Pemerintah dan pada azasnya mempunyai tugas yang sifatnya terus-menerus.

Pasal 10.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1961.

SALINAN dari Penetapan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri,
2. Dewan Pertimbangan Agung,
3. Dewan Perwakilan Rakyat (3x),
4. Kabinet Presiden,
5. Dewan Menteri,
6. Kabinet Perdana Menteri (20x),
7. Kejaksaan Agung,
8. Mahkamah Agung,
9. Dewan Pengawas Keuangan,
10. Semua Departemen (5x),
11. Para Gubernur/Kepala Daerah (2x),
12. Kantor Urusan Pegawai (2x),
13. Jawatan Pajak,
14. Jawatan Perbendaharaan dan Kas Negara (5x),
15. Jawatan Perjalanan (20x),
16. Semua Kantor Pusat Perbendaharaan Negara.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 31 Januari 1961

MENTERI PERTAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

(Ir. H. DJUANDA)